



P U T U S A N

No. 2011 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAHMUD, S.H. bin MUSLIM;**
tempat lahir : Desa/Gampong Suak Bakung (Aceh Selatan);
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 24 Desember 1974;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa/Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD, S.H. bin MUSLIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan November 2009 sampai tanggal 24 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 sampai tahun 2011, bertempat di Desa/Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di Pendaratan Ikan (TPI) Tapaktuan atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2011 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara;

- Berawal dari adanya kerja sama usaha menangkap ikan, Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim dengan saksi Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman, sejak tanggal 13 Agustus 2009 yang dioperasikan di laut sekitar Kota Tapaktuan, di mana saksi Muhammad Sukardi menyediakan Kapal/Boat “KM. Abadi” miliknya sedangkan Terdakwa menyediakan jaring dan biaya operasionalnya dengan perjanjian keuntungan/laba dan kerugian dari kegiatan tersebut dibagi/ditanggung berdua (dibagi dua);
- Bahwa dalam perjalanan hingga tanggal 22 Maret 2009, ternyata kerja sama tersebut menurut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan tetapi mendapat kerugian sebesar Rp37.551.000.00,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang apabila dibagi dua menjadi Rp18.775.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang harus ditanggung dan dibayar oleh Muhammad Sukardi kepada Terdakwa, namun karena Muhammad Sukardi tidak dapat membayarnya maka hubungan pekerjaan tersebut dihentikan (tidak dioperasikan lagi);
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Muhammad Sukardi datang menemui Terdakwa untuk meminta 1 (satu) unit kapal/boat “KM. Abadi” miliknya tersebut kepada Terdakwa dan sebagai gantinya, saksi Muhammad Sukardi menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah miliknya, namun Terdakwa tidak mau menerimanya dengan mengatakan “Tidak bisa karena orang kedai mau uang bukan mau sertifikat tanah” mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sukardi pun mengurungkan niatnya untuk mengambil/membawa kapal/boat miliknya tersebut dan kembali ke rumahnya, Selanjutnya beberapa minggu kemudian saksi Muhammad Sukardi menemui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud meminta kapal/boat miliknya tersebut tetapi Terdakwa tetap menahan kapal/boat “KM. Abadi” tersebut dan tidak menyerahkan dengan alasan yang sama dan Terdakwa juga tidak membiarkan/tidak merawat kapal/boat milik saksi Muhammad Sukardi tersebut sehingga kapal/boat mengalami kerusakan selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sukardi melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 24 Desember 2011 untuk diproses secara hukum;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi Muhammad Sukardi merasa tidak senang dan merasa dirugikan karena kapal/boat mengalami kerusakan yang ditaksir harga perbaikan sebesar Rp198.050.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

DAN;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD, S.H. bin MUSLIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan November 2009 sampai tanggal 24 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 sampai tahun 2011, bertempat di Desa/Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di Pendaratan Ikan (TPI) Tapaktuan atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah fiber (tempat ikan) dan 1 (satu) unit gerdang yang seluruhnya dan sebahagian milik orang lain yaitu milik saksi Muhammad Sukardi Bin Abdul Rahman, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara;

- Berawal dari adanya kerja sama usaha menangkap ikan, Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim dengan saksi Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman, sejak tanggal 13 Agustus 2009 yang dioperasikan di laut sekitar Kota Tapaktuan, di mana saksi Muhammad Sukardi menyediakan Kapal/Boat "KM. Abadi" miliknya sedangkan Terdakwa menyediakan jaring dan biaya operasionalnya dengan perjanjian keuntungan/laba dan kerugian dari kegiatan tersebut dibagi/ditanggung berdua (dibagi dua);
- Bahwa dalam perjalanan hingga tanggal 22 Maret 2009, ternyata kerja sama tersebut menurut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan tetapi mendapat kerugian sebesar Rp37.551.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang apabila dibagi dua menjadi Rp18.775.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang harus ditanggung dan dibayar oleh Muhammad

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2011 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi kepada Terdakwa, namun karena Muhammad Sukardi tidak dapat membayarnya maka hubungan pekerjaan tersebut dihentikan (tidak dioperasikan lagi) dan Terdakwa tidak mengembalikan kapal/boat "KM. Abadi" beserta isinya milik saksi Muhammad Sukardi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan dan menggunakan 1 (satu) buah fiber (tempat ikan) yang ada di dalam kapal/boat milik saksi Muhammad Sukardi tersebut untuk kapal/boat milik Terdakwa selama menangkap ikan di laut sekitar Kota Tapaktuan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Sukardi, selain itu Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) unit gerdang yang ada di dalam kapal/boat milik saksi Muhammad Sukardi kepada saksi Amnis alias Tagor bin An Nasam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Sukardi;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi Muhammad Sukardi mengalami kehilangan barang yang ditaksir harga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Ayat KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tapaktuan tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri" dan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani;
- Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah mesin boat merek Fuso;
- 1. (satu) unit mesin giset;
- 2. (dua) unit mesin air;
- 1. (satu) buah satelit JPS;
- 2. (dua) buah fiber warna merah;
- 1. (satu) glendong/katrol ;
- 1. (satu) unit kuler pendingin mesin;
- 3. (tiga) buah baterai ukuran 100 volt merek GS;
- 1. (satu) buah trapo cas baterai;
- 4. (empat) buah keranjang ikan;
- 2. (dua) buah fiber (ukuran 1 ton);
- 1. (satu) buah hidrolik/gear box;
- 2. (dua) buah pompa keong mesin;
- 1. (satu) unit baterai ukuran 120 vol;
- 1. (satu) buah jerigen minyak;
- 1. (satu) batang as (pemutar kipas);
- 1. (satu) buah Well (kipas air);
- 1. (satu) set gagang andal gas;
- 1. (satu) unit dap listrik ;
- 1. (satu) buah sarung kelapa koker;
- seperangkat alat masak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Muhammad Sukardi bin Abdul rahman;

- Sedangkan 1 (satu) buah buku catatan pendapatan dan pengeluaran boat dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim;
- Menetapkan agar Terdakwa, jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani perkara sebesar R2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 26/Pid.B/2012/PN.TTN, tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2011 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Mahmud, S.H. Bin Muslim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1. (satu) buah mesin boat merek Fuso;
- 1. (satu) unit mesin giset;
- 2. (dua) unit mesin air;
- 1. (satu) buah satelit JPS;
- 2. (dua) buah fiber warna merah;
- 1. (satu) unit kuler pendingin mesin;
- 3. (tiga) buah baterai ukuran 100 volt merek GS;
- 1. (satu) buah Trapo Cas baterai;
- 4. (empat) buah keranjang ikan;
- 2. (dua) buah fiber (ukuran 1 ton);
- 1. (satu) buah hidrolik/gear box;
- 2. (dua) buah pompa keong mesin;
- 1. (satu) unit baterai ukuran 120 vol;
- 1. (satu) buah jerigen minyak;
- 1. (satu) batang as (pemutar kipas);
- 1. (satu) buah Well (kipas air);
- 1. (satu) set gagang andal gas;
- 1. (satu) unit dap listrik ;
- 1. (satu) buah sarung kelapa koker;
- seperangkat alat masak;

Dikembalikan kepada pemiliknya Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman;

- 1 (satu) buah catatan pendapatan dan pengeluaran boat;

Di kembalikan kepada Terdakwa Mahmud, S.H. Bin Muslim;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 6/Pid/2012/PN.TTN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 24 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena Pasal 67 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 jo. Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan pada tanggal 27 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 24 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2011 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan (Judex Facti) telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana atau perbuatan/kelakuan dan akibatnya yaitu telah mengakibatkan adanya korban yang merasa dirugikan yaitu seorang lelaki yang bernama Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman dalam hal ini sebagai pemilik 1 (satu) unit kapal/boat "KM. Abadi" beserta isinya yang seharusnya kapal beserta isinya tidak boleh dibiarkan tenggelam, isinya dipindahkan, menjual, dan sebagainya;

Namun Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim membiarkan, tidak merawatnya, tidak menyerahkannya 1 (satu) unit kapal/boat "KM. Abadi" beserta isinya kepada pemiliknya (setelah dipakai oleh Terdakwa) sehingga 1(satu) unit kapal/boat "KM. Abadi" menjadi tenggelam dan tidak dapat berfungsi lagi. Selain itu, Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) unit gerdang kepada saksi Amnis alias Tagor bin An-Nasam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya dan kemudian Terdakwa



menggantinya dengan gerdang yang lain, selain itu Terdakwa juga dengan leluasa telah menggunakan barang-barang yang ada di dalam kapal milik Muhammad Sukardi tersebut antara lain 1 (satu) buah fiber (tempat ikan); Hal ini pula telah diakui oleh Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim telah menjual gerdang kapal (glendong/katrol) kepada saksi Amnis An Nasam (Tagor) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan gerdang tersebut telah rusak dan berkarat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan setelah gerdang kapal tersebut dijual kemudian Terdakwa menggantinya dengan gerdang kapal yang kemudian disimpan Terdakwa bersama-sama barang-barang milik saksi korban Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman di dalam gudang sehingga dalam pertimbangannya Judex Facti berpendapat bahwa Terdakwa menguasai barang milik saksi korban Muhammad Sukardi tersebut bukan dilakukan dengan cara melawan hukum adalah pendapat yang keliru dengan tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa tidak terbukti adanya perbuatan pidana dalam dakwaan penggelapan di atas bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechts Vervolging), oleh karena itu beralasan untuk mengajukan kasasi;

2. Bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur "Memiliki" dengan melawan hak dan pertimbangannya tidak terbukti adalah penafsiran secara tidak utuh/ separuh-separuh/tidak sempurna dalam suatu unsur tindak pidana yang terjadi. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pasal 372 KUHPidana tidak terbukti karena salah satu unsur melawan hukum tidak terbukti Judex Facti mengartikan secara sempit, sehingga tidak mencapai unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana tersebut;

Perkataan memiliki secara melawan hak/bukan yang menurut memori Van Toelichting ditafsirkan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda atau memiliki sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik sesuatu barang tersebut yakni menjual barang berupa 1 (satu) unit gerdang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut padahal ia (Terdakwa) bukanlah pemiliknya;

Unsur itu adalah merupakan unsur obyektif yang merupakan perbuatan yang dilarang;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2011 K/Pid/2012



3. Bahwa menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa perbuatan Terdakwa Mahmud, S.H. bin Muslim yang telah menjual gerdang kapal (glendong/katrol) kepada saksi Amnis An Nasam (Tagor) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan gerdang tersebut telah rusak dan berkarat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan setelah gerdang kapal tersebut dijual kemudian terdakwa menggantinya dengan gerdang kapal yang kemudian disimpan Terdakwa bersama-sama barang-barang milik saksi korban Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman di dalam gudang sehingga dalam pertimbangannya Judex Facti berpendapat bahwa Terdakwa menguasai barang milik saksi korban Muhammad Sukardi tersebut bukan dilakukan dengan cara melawan hukum adalah pendapat yang keliru dengan tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggantikan kembali gerdang kapal (glendong/katrol) yang telah dijualnya tersebut tidak meniadakan sifat tindak pidana dari perbuatan yang telah didakwakan kepadanya (vide. Putusan Mahkamah Agung RI No.183 K/Kr/1959, tanggal 10 November 1959);

4. Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan kekeliruan di mana tidak melaksanakan hukum pembuktian dengan cara mengesampingkan alat bukti petunjuk berupa adanya petunjuk Kesalahan Terdakwa di dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA.15) tersangka Mahmud, S.H. bin Muslim tertanggal 6 Maret 2012 di hadapan Jaksa/Penuntut Umum atas nama Ardian, S.H., pada halaman 2 (dua) dari pertanyaan : “Apakah ada hal-hal lain yang akan saudara jelaskan? dijawab oleh tersangka/ Terdakwa : “... pada saat sdr. M. Sukardi meminta bawa pulang kapal/ boatnya, ada saya katakan juga kepada sdr. M. Sukardi : “Sebelum kamu membawa pulang kapal/boat tersebut, tolong kita selesaikan dulu hutang-hutang yang ada di SPDN maupun di kedai tempat mengambil belanja”....dst”, sesuai putusan Mahkamah Agung RI antara lain : No. 117 K/Kr/1965, tanggal 20 September 1967, No. 229 K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960, No. 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Februari 1960, No. 6 K/Kr/1961, tanggal 25 Juni 1961, No. 5 K/Kr/1961, tanggal 27 September 1961 dan No. 414/K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984, dapat dijadikan alat bukti petunjuk, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata Pengadilan Negeri Tapaktuan telah melakukan kekeliruan, salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum pembuktian dan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa ex Pasal 372 KUHP, ex Pasal 187 huruf c KUHP dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena sesuai fakta dan bukti di persidangan bahwa Terdakwa telah menarik kapal "KM Abadi" milik saksi Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman ke darat kemudian mengambil gardang dan menjualnya, Terdakwa juga mengambil barang-barang perlengkapan kapal yaitu fiber, kompor dan lain-lainnya kemudian dipindahkan ke gudang milik Terdakwa tanpa izin pemilik kapal sehingga saksi korban Muhammad Sukardi bin Abdul Rahman merasa tidak senang dan mengalami kerugian;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2011 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah kemudian diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPAKTUAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 2011 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)